



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Allen Paulus Papare alias Allen;**
Tempat Lahir : **Biak;**
Umur/Tanggal Lahir : **32 Tahun / 19 Februari 1987;**
Jenis Kelamin : **Laki-laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Rumah Dinas Bandara Nabire Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Karang Mulia Distrik Nabire Kabupaten Nabire;**
Agama : **Kristen Protestan;**
Pekerjaan : **PNS;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penangkapan oleh penyidik tanggal 3 Februari 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
5. Penuntut umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Nab tanggal 5 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan, pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Allen Paulus Papare alias Allen secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana Pasal 127 huruf a ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Allen Paulus Papare alias Allen, selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam, 1 (satu) Pack kecil kertas rokok merk "Mars Brand", 1 (satu) pack kecil kertas rokok merk "Smoke Box", 4 (empat) lembar plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Avolution Slim Menthol, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) dari botol aqua, 1 (satu) buah korek gas warna merah Merk "Tokai", Dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 865249037941439, IMEI 2 : 865249037941421, 1 (satu) Buah Sim Card Simpati dengan nomor +6282238935027; dirampas untuk negara;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Allen Paulus Parere alias Allen, pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 11.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat rumah dinas Bandara Nabire Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan sengaja, "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2019 Terdakwa Allen Paulus Parere alias Allen berada di Jayapura untuk melaksanakan perjalanan dinas, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Lutfi (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang sedang duduk-duduk disamping penjual rokok dekat Fave Hotel Jayapura.
- Bahwa Terdakwa Allen Paulus Parere alias Allen pada saat itu berniat untuk meminjam korek kepada Sdr. Lutfi (Daftar Pencarian Orang / DPO) kemudian Terdakwa Allen Paulus Parere alias Allen dan Sdr. Lutfi (Daftar Pencarian Orang / DPO) terlibat dalam sebuah obrolan, dimana ditengah-tengah obrolan tersebut Terdakwa Allen Paulus Parere alias Allen bertanya kepada Sdr. Lutfi (Daftar Pencarian Orang / DPO) tempat untuk membeli narkotika jenis ganja, kemudian Sdr. Lutfi (Daftar Pencarian Orang / DPO) menjanjikan kepada Terdakwa Allen Paulus Parere alias Allen untuk mencarikan narkotika jenis ganja, selain itu Terdakwa Allen Paulus Parere alias Allen juga meminta Sdr. Lutfi (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk mencarikan juga Narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah mendapatkan barang yang diminta oleh Terdakwa Allen Paulus Parere alias Allen, Sdr Lutfi (Daftar Pencarian Orang / DPO) menemui Terdakwa Allen Paulus Parere alias Allen di dekat parkir mobil untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja dan sabu yang mana untuk narkotika jenis ganja dibeli oleh Terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sementara untuk narkotika jenis sabu dibeli seharga 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian narkotika jenis ganja dan sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa Allen

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paulus Parere alias Allen pulang ke Nabire pada tanggal 22 Desember 2019 dan langsung melinting ganja yang Terdakwa beli untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di rumahnya. Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis ganja pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira jam 10.00 WIT dan pada sekitar Jam 11.20 WIT datang Team Sat Res Narkoba Polres Nabire.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 Satuan Reskrim Narkoba Polres Nabire mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Allen Paulus Parere alias Allen kemudian Satuan Reskrim Narkoba Polres Nabire mendatangi rumah Terdakwa, pada saat Team Sat Res Narkoba Polres Nabire mengetuk pintu rumah Terdakwa, Terdakwa membuang kaleng rokok surya Gudang Garam dari lemari rak dapur yang berisikan 1 (satu) paket / bungkus sedang Narkotika jenis Ganja di parit belakang rumah Terdakwa, lalu Satuan Reskrim Narkoba Polres Nabire melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket/bungkus sedang narkotika jenis ganja didalam kaleng rokok gudang garam yang dibuang oleh Terdakwa ke parit belakang rumahnya, selain itu polisi juga menemukan 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) di dapur rumah Terdakwa.
- Bahwa narkotika jenis Ganja yang ditemukan selanjutnya ditimbang di Kantor Pegadaian Cabang Nabire yang dikemas dalam 1 (satu) paket / bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis Ganja dalam plastic bening dengan berat kotor 5,23 (lima koma dua puluh tiga) gram dan berat bersih 4,64 (empat koma enam puluh empat) gram, disisihkan untuk uji labolatorium 0,50 (nol koma lima puluh) gram, disisihkan untuk bukti persidangan seberat 1,00 (satu koma nol nol) gram dan sisa berat bersih seberat 3,14 (tiga koma empat belas gram) akan dimusnahkan oleh penyidik.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan Narkotika Jenis Ganja dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura No.Bagian : 01/IV/SRT/BBPOM/16, Terbitan tanggal : 1/09-12-16 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra.Sapina, yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Nab



- Pemeriksaan: berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman uji yang dilakukan.
- Pemeriksaan:

No	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1	Mikroskopik	Positif	-	MAPPOM 1998/1999
2	Reaksi warna	Positif	-	MAPPOM 1998/1999
3	KLT	Positif	-	MAPPOM 1998/1999

- Kesimpulan : Sampel Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I).

Laporan Hasil Pengujian dikeluarkan di Jayapura tanggal 12 Februari 2020.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium sampel urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Jayapura Polda Papua yang dituangkan dalam Surat Keterangan Nomor : SK/46/III/KES.12/2020/Rumkit tanggal 6 Februari 2020 dan ditandatangani oleh dr. Andi Mappaodang, Sp.B.FinaCS, M.Kes, telah dilakukan pemeriksaan atas sempel urine Terdakwa Allen Paulus Parere alias Allen dengan menggunakan Multi Drugs Abuse Test (Urine) DOA-6 (AMP+THC+MOP+MET+COC+BZO) Test Device LOT : 130401 dengan hasil pemeriksaan Sebagai berikut :

- Pemeriksaan Cocain: NEGATIF.
- Pemeriksaan Amphetamin: NEGATIF.
- Pemeriksaan Metamphetamin: POSITIF.
- Pemeriksaan THC/Ganja: POSITIF.
- Pemeriksaan Morphin: NEGATIF.
- Pemeriksaan Benzodiasepin: NEGATIF.

Keterangan :

Hasil Positif : Pernah menggunakan bahan tersebut dalam waktu 1 hari sampai 4 hari.

Hasil Negatif: Tidak pernah menggunakan bahan tersebut atau menggunakan bahan tersebut lebih dari 4 hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Pasal 111 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Allen Paulus Parere alias Allen, pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 11.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat rumah dinas Bandara Nabire Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan sengaja, “penyalah guna Narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri yaitu jenis ganja” Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2019 Terdakwa Allen Paulus Parere alias Allen berada di Jayapura untuk melaksanakan perjalanan dinas, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Lutfi (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang sedang duduk-duduk disamping penjual rokok dekat Fave Hotel Jayapura.
- Bahwa Terdakwa Allen Paulus Parere alias Allen pada saat itu berniat untuk meminjam korek kepada Sdr. Lutfi (Daftar Pencarian Orang / DPO) kemudian Terdakwa Allen Paulus Parere alias Allen dan Sdr. Lutfi (Daftar Pencarian Orang / DPO) terlibat dalam sebuah obrolan, dimana ditengah-tengah obrolan tersebut Terdakwa Allen Paulus Parere alias Allen bertanya kepada Sdr. Lutfi (Daftar Pencarian Orang / DPO) tempat untuk membeli narkotika jenis ganja, kemudian Sdr. Lutfi (Daftar Pencarian Orang / DPO) menjanjikan kepada Terdakwa Allen Paulus Parere alias Allen untuk mencarikan narkotika jenis ganja, selain itu Terdakwa Allen Paulus Parere alias Allen juga meminta Sdr. Lutfi (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk mencarikan juga Narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah mendapatkan barang yang diminta oleh Terdakwa Allen Paulus Parere alias Allen, Sdr Lutfi (Daftar Pencarian Orang / DPO) menemui Terdakwa Allen Paulus Parere alias Allen di dekat parkir mobil untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja dan sabu yang mana untuk narkotika jenis ganja dibeli oleh Terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sementara untuk narkotika jenis sabu dibeli seharga 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian narkotika jenis ganja dan sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa Allen Paulus Parere alias Allen pulang ke Nabire pada tanggal 22 Desember 2019 dan langsung melinting ganja yang Terdakwa beli untuk

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Nab



dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di rumahnya. Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis ganja pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 sekira jam 10.00 WIT dan pada sekitar Jam 11.20 WIT datang Team Sat Res Narkoba Polres Nabire.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 Satuan Reskrim Narkoba Polres Nabire mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Allen Paulus Parere alias Allen kemudian Satuan Reskrim Narkoba Polres Nabire mendatangi rumah Terdakwa, pada saat Team Sat Res Narkoba Polres Nabire mengetuk pintu rumah Terdakwa, Terdakwa membuang kaleng rokok surya Gudang Garam dari lemari rak dapur yang berisikan 1 (satu) paket / bungkus sedang Narkotika jenis Ganja di parit belakang rumah Terdakwa, lalu Satuan Reskrim Narkoba Polres Nabire melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket/bungkus sedang narkotika jenis ganja didalam kaleng rokok gudang garam yang dibuang oleh Terdakwa ke parit belakang rumahnya, selain itu polisi juga menemukan 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) di dapur rumah Terdakwa.
- Bahwa narkotika jenis Ganja yang ditemukan selanjutnya ditimbang di Kantor Pegadaian Cabang Nabire yang dikemas dalam 1 (satu) paket / bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis Ganja dalam plastic bening dengan berat kotor 5,23 (lima koma dua puluh tiga) gram dan berat bersih 4,64 (empat koma enam puluh empat) gram, disisihkan untuk uji labolatorium 0,50 (nol koma lima puluh) gram, disisihkan untuk bukti persidangan seberat 1,00 (satu koma nol nol) gram dan sisa berat bersih seberat 3,14 (tiga koma empat belas gram) akan dimusnahkan oleh penyidik.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan Narkotika Jenis Ganja dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura No.Bagian : 01/IV/SRT/BBPOM/16, Terbitan tanggal : 1/09-12-16 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra.Sapina, yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :
 - Pemeriksaan: berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman uji yang dilakukan.
 - Pemeriksaan:



No	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1	Mikroskopik	Positif	-	MAPPOM 1998/1999
2	Reaksi warna	Positif	-	MAPPOM 1998/1999
3	KLT	Positif	-	MAPPOM 1998/1999

□ Kesimpulan : Sampel Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I).

Laporan Hasil Pengujian dikeluarkan di Jayapura tanggal 12 Februari 2020.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium sampel urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Jayapura Polda Papua yang dituangkan dalam Surat Keterangan Nomor : SK/46/III/KES.12/2020/Rumkit tanggal 6 Februari 2020 dan ditandatangani oleh dr. Andi Mappaodang, Sp.B.FinaCS, M.Kes, telah dilakukan pemeriksaan atas sampel urine Terdakwa Allen Paulus Parere alias Allen dengan menggunakan Multi Drugs Abuse Test (Urine) DOA-6 (AMP+THC+MOP+MET+COC+BZO) Test Device LOT : 130401 dengan hasil pemeriksaan Sebagai berikut :

- Pemeriksaan Cocain: NEGATIF.
- Pemeriksaan Amphetamin: NEGATIF.
- Pemeriksaan Metamphetamin: POSITIF.
- Pemeriksaan THC/Ganja: POSITIF.
- Pemeriksaan Morphin: NEGATIF.
- Pemeriksaan Benzodiasepin: NEGATIF.

Keterangan :

Hasil Positif: Pernah menggunakan bahan tersebut dalam waktu 1 hari sampai 4 hari.

Hasil Negatif: Tidak pernah menggunakan bahan tersebut atau menggunakan bahan tersebut lebih dari 4 hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi **Sudharyanto**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjelaskan ada kejadian penyalahguna narkotika pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 11.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat rumah dinas Bandara Nabire Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 Satuan Reskrim Narkoba Polres Nabire mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Allen Paulus Parere alias Allen kemudian Satuan Reskrim Narkoba Polres Nabire mendatangi rumah Terdakwa, pada saat Team Sat Res Narkoba Polres Nabire mengetuk pintu rumah Terdakwa, Terdakwa membuang kaleng rokok surya Gudang Garam dari lemari rak dapur yang berisikan 1 (satu) paket / bungkus sedang Narkotika jenis Ganja di parit belakang rumah Terdakwa, lalu Satuan Reskrim Narkoba Polres Nabire melakukan pengeledahan rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket/bungkus sedang narkotika jenis ganja didalam kaleng rokok gudang garam yang dibuang oleh Terdakwa ke parit belakang rumahnya, selain itu polisi juga menemukan 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) di dapur rumah Terdakwa;
 - Bahwa narkotika jenis Ganja yang ditemukan selanjutnya ditimbang di Kantor Pegadaian Cabang Nabire yang dikemas dalam 1 (satu) paket / bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis Ganja dalam plastic bening dengan berat kotor 5,23 (lima koma dua puluh tiga) gram dan berat bersih 4,64 (empat koma enam puluh empat) gram, disisihkan untuk uji labolatorium 0,50 (nol koma lima puluh) gram, disisihkan untuk bukti persidangan seberat 1,00 (satu koma nol nol) gram dan sisa berat bersih seberat 3,14 (tiga koma empat belas gram) akan dimusnahkan oleh penyidik;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan Narkotika Jenis Ganja dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa terhadap saksi Andre Yohannes oleh karena telah dipanggil akan tetapi tidak hadir, dan oleh karena saksi tersebut telah bersumpah sebagaimana berita acara sumpah yang terlampir dalam berkas perkara, maka Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa membacakan keterangan saksi tersebut



sebagaimana berita acara pemeriksaan dihadapan penyidik antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan ada kejadian penyalahguna narkotika pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 11.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat rumah dinas Bandara Nabire Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 Satuan Reskrim Narkoba Polres Nabire mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Allen Paulus Parere alias Allen kemudian Satuan Reskrim Narkoba Polres Nabire mendatangi rumah Terdakwa, pada saat Team Sat Res Narkoba Polres Nabire mengetuk pintu rumah Terdakwa, Terdakwa membuang kaleng rokok surya Gudang Garam dari lemari rak dapur yang berisikan 1 (satu) paket / bungkus sedang Narkotika jenis Ganja di parit belakang rumah Terdakwa, lalu Satuan Reskrim Narkoba Polres Nabire melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket/bungkus sedang narkotika jenis ganja didalam kaleng rokok gudang garam yang dibuang oleh Terdakwa ke parit belakang rumahnya, selain itu polisi juga menemukan 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis Ganja yang ditemukan selanjutnya ditimbang di Kantor Pegadaian Cabang Nabire yang dikemas dalam 1 (satu) paket / bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis Ganja dalam plastic bening dengan berat kotor 5,23 (lima koma dua puluh tiga) gram dan berat bersih 4,64 (empat koma enam puluh empat) gram, disisihkan untuk uji laboratorium 0,50 (nol koma lima puluh) gram, disisihkan untuk bukti persidangan seberat 1,00 (satu koma nol nol) gram dan sisa berat bersih seberat 3,14 (tiga koma empat belas gram) akan dimusnahkan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan Narkotika Jenis Ganja dari pihak yang berwenang;
Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ada kejadian penyalahguna narkotika pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 11.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat rumah dinas Bandara

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2019 Terdakwa Allen Paulus Parere alias Allen berada di Jayapura untuk melaksanakan perjalanan dinas, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Lutfi (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang sedang duduk-duduk disamping penjual rokok dekat Fave Hotel Jayapura.
- Bahwa Terdakwa Allen Paulus Parere alias Allen pada saat itu berniat untuk meminjam korek kepada Sdr. Lutfi (Daftar Pencarian Orang / DPO) kemudian Terdakwa Allen Paulus Parere alias Allen dan Sdr. Lutfi (Daftar Pencarian Orang / DPO) terlibat dalam sebuah obrolan, dimana ditengah-tengah obrolan tersebut Terdakwa Allen Paulus Parere alias Allen bertanya kepada Sdr. Lutfi (Daftar Pencarian Orang / DPO) tempat untuk membeli narkoba jenis ganja, kemudian Sdr. Lutfi (Daftar Pencarian Orang / DPO) menjanjikan kepada Terdakwa Allen Paulus Parere alias Allen untuk mencarikan narkoba jenis ganja, selain itu Terdakwa Allen Paulus Parere alias Allen juga meminta Sdr. Lutfi (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk mencarikan juga Narkoba jenis sabu.
- Bahwa setelah mendapatkan barang yang diminta oleh Terdakwa Allen Paulus Parere alias Allen, Sdr Lutfi (Daftar Pencarian Orang / DPO) menemui Terdakwa Allen Paulus Parere alias Allen di dekat parkir mobil untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja dan sabu yang mana untuk narkoba jenis ganja dibeli oleh Terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sementara untuk narkoba jenis sabu dibeli seharga 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian narkoba jenis ganja dan sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa Allen Paulus Parere alias Allen pulang ke Nabire pada tanggal 22 Desember 2019 dan langsung melinting ganja yang Terdakwa beli untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di rumahnya. Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkoba jenis ganja pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 sekira jam 10.00 WIT dan pada sekitar Jam 11.20 WIT datang Team Sat Res Narkoba Polres Nabire.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 Satuan Reskrim Narkoba Polres Nabire mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Allen Paulus Parere alias Allen kemudian Satuan Reskrim Narkoba Polres Nabire mendatangi rumah Terdakwa, pada saat Team

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Nab



Sat Res Narkoba Polres Nabire mengetuk pintu rumah Terdakwa, Terdakwa membuang kaleng rokok surya Gudang Garam dari lemari rak dapur yang berisikan 1 (satu) paket / bungkus sedang Narkotika jenis Ganja di parit belakang rumah Terdakwa, lalu Satuan Reskrim Narkoba Polres Nabire melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket/bungkus sedang narkotika jenis ganja didalam kaleng rokok gudang garam yang dibuang oleh Terdakwa ke parit belakang rumahnya, selain itu polisi juga menemukan 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis Ganja yang ditemukan selanjutnya ditimbang di Kantor Pegadaian Cabang Nabire yang dikemas dalam 1 (satu) paket / bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis Ganja dalam plastic bening dengan berat kotor 5,23 (lima koma dua puluh tiga) gram dan berat bersih 4,64 (empat koma enam puluh empat) gram, disisihkan untuk uji labolatorium 0,50 (nol koma lima puluh) gram, disisihkan untuk bukti persidangan seberat 1,00 (satu koma nol nol) gram dan sisa berat bersih seberat 3,14 (tiga koma empat belas gram) akan dimusnahkan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan Narkotika Jenis Ganja dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam, 1 (satu) Pack kecil kertas rokok merk "Mars Brand", 1 (satu) pack kecil kertas rokok merk "Smoke Box", 4 (empat) lembar plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Avolution Slim Menthol, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) dari botol aqua, 1 (satu) buah korek gas warna merah Merk "Tokai", 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 865249037941439, IMEI 2 : 865249037941421, 1 (satu) Buah Sim Card Simpati dengan nomor +6282238935027;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di



persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni: pertama Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, dikandung maksud yakni masing-masing dakwaan itu akan saling mengecualikan satu sama lain, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap penyalah guna”;**
2. **Unsur “Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;**

ad. 1. **Unsur “Setiap penyalah guna”.**

Menimbang bahwa dalam Bab I ketentuan Umum, Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, diterangkan bahwa Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Allen Paulus Papare alias Allen** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Nab



persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang bahwa Bab I ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa Bab I ketentuan Umum, Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi (dalam hal ini saksi Andre Yohannes dan saksi Sudharyanto), dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana termuat dalam daftar barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 11.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat rumah dinas Bandara Nabire Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, telah ditangkap karena memiliki 1 (satu) paket/bungkus sedang narkotika jenis ganja didalam kaleng rokok gudang garam yang dibuang oleh Terdakwa ke parit belakang



rumahnya, selain itu polisi juga menemukan 1 (satu) set alat hisab sabu (Bong) di dapur rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus sedang narkotika jenis ganja didalam kaleng rokok gudang garam yang dibuang oleh Terdakwa ke parit belakang rumahnya, dan 1 (satu) set alat hisab sabu (Bong) di dapur rumah Terdakwa, para saksi menerangkan berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 Satuan Reskrim Narkoba Polres Nabire mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Allen Paulus Parere alias Allen kemudian Satuan Reskrim Narkoba Polres Nabire mendatangi rumah Terdakwa, pada saat Team Sat Res Narkoba Polres Nabire mengetuk pintu rumah Terdakwa, Terdakwa membuang kaleng rokok surya Gudang Garam dari lemari rak dapur yang berisikan 1 (satu) paket / bungkus sedang Narkotika jenis Ganja di parit belakang rumah Terdakwa, lalu Satuan Reskrim Narkoba Polres Nabire melakukan pengeledahan rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket/bungkus sedang narkotika jenis ganja didalam kaleng rokok gudang garam yang dibuang oleh Terdakwa ke parit belakang rumahnya, selain itu polisi juga menemukan 1 (satu) set alat hisab sabu (Bong) di dapur rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa narkotika jenis Ganja yang ditemukan selanjutnya ditimbang di Kantor Pegadaian Cabang Nabire yang dikemas dalam 1 (satu) paket / bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis Ganja dalam plastic bening dengan berat kotor 5,23 (lima koma dua puluh tiga) gram dan berat bersih 4,64 (empat koma enam puluh empat) gram, disisihkan untuk uji laboratorium 0,50 (nol koma lima puluh) gram, disisihkan untuk bukti persidangan seberat 1,00 (satu koma nol nol) gram dan sisa berat bersih seberat 3,14 (tiga koma empat belas gram) akan dimusnahkan oleh penyidik;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium sampel urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Jayapura Polda Papua yang dituangkan dalam Surat Keterangan Nomor : SK/46/II/KES.12/2020/Rumkit tanggal 6 Februari 2020 dan ditandatangani oleh dr. Andi Mappaodang, Sp.B.FinaCS, M.Kes, telah dilakukan pemeriksaan atas sempel urine Terdakwa Allen Paulus Parere alias Allen dengan menggunakan Multi Drugs Abuse Test (Urine) DOA-6 (AMP+THC+MOP+MET+COC+BZO) Test Device LOT : 130401 dengan hasil pemeriksaan Sebagi berikut :

- Pemeriksaan Cocain: NEGATIF.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Amphetamin: NEGATIF.
- Pemeriksaan Metamphetamin: POSITIF.
- Pemeriksaan THC/Ganja: POSITIF.
- Pemeriksaan Morphin: NEGATIF.
- Pemeriksaan Benzodiasepin: NEGATIF.

Keterangan :

Hasil Positif: Pernah menggunakan bahan tersebut dalam waktu 1 hari sampai 4 hari.

Hasil Negatif: Tidak pernah menggunakan bahan tersebut atau menggunakan bahan tersebut lebih dari 4 hari.

Menimbang bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis ganja tersebut dengan tujuan mau Terdakwa pakai/konsumsi sendiri dan bukan hendak dijual;

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur adanya peredaran, penyaluran dan penyerahan sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan pasal 44. Oleh karena faktanya Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis ganja, dikualifikasi sebagai perbuatan penyalahguna narkotika karena dilakukan bertentangan dengan hukum dalam hal ini Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri"** yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua telah terbukti dan selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf, alasan pembenar maupun alasan pengecualian penuntutan maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah dipertimbangkan dan telah terbukti menurut hukum sedangkan surat dakwaan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum disusun secara alternatif maka dakwaan alternatif selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa walaupun demikian Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan generasi muda lainnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui perbuatannya secara terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkoba jenis Ganja, 1 (satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam, 1 (satu) Pack kecil kertas rokok merk "Mars Brand", 1 (satu) pack kecil kertas rokok merk "Smoke Box", 4 (empat) lembar plastik bening ukuran kecil, 1

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bungkus rokok Sampoerna Avolution Slim Menthol, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) dari botol aqua, 1 (satu) buah korek gas warna merah Merk "Tokai"; cukup beralasan **dirampas untuk dimusnahkan**; 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 865249037941439, IMEI 2 : 865249037941421, 1 (satu) Buah Sim Card Simpati dengan nomor +6282238935027; cukup beralasan **Dirampas untuk negara**;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Allen Paulus Papare alias Allen** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam, 1 (satu) Pack kecil kertas rokok merk "Mars Brand", 1 (satu) pack kecil kertas rokok merk "Smoke Box", 4 (empat) lembar plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Avolution Slim Menthol, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) dari botol aqua, 1 (satu) buah korek gas warna merah Merk "Tokai"; **dirampas untuk dimusnahkan**; 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 865249037941439, IMEI 2 :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865249037941421, 1 (satu) Buah Sim Card Simpati dengan nomor +6282238935027; **Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari **Selasa** tanggal **12 Mei 2020** oleh Cita Savitri, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Nab tanggal 5 Mei 2020, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dibantu Lindawati Gurning Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Leonardus Yakadewa, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire serta Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Lindawati Gurning

Cita Savitri, S.H.,M.H